



PERJANJIAN KERJA SAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG,
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN,
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA,
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL, DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 130.13/10/PKS/TAPEM/2019
NOMOR : 470/11/PKS/2019
NOMOR : 130.1.3/07/IX/2019
NOMOR : 16 TAHUN 2019
NOMOR : 130/44/2019

TENTANG

PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh satu bulan November tahun dua ribu sembilan belas (21-11-2019), bertempat di Pemalang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NI WAYAN ASRINI, S.H., : Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang yang diangkat berdasarkan Surat Bupati Pemalang Nomor: 820/129/PLT/2019 tanggal 1 Oktober 2019, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 29 Pemalang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. RISNOTO, S.H., M.Si : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati

Pekalongan Nomor: 821.2/234/2013 tanggal 30 April 2013 tentang Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jalan Sindoro Nomor 5 Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. Drs. IMAM SUDJONO

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor: 821.22-8699 Tahun 2017 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, berkedudukan di Jalan Letjend S. Parman Nomor 17 Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV. SUPRIYADI, S.Sos., M.Si

: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-1214 Tahun 2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 9A Slawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V. WISNU JATMIKO, S.H., M.H. : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-227 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 320 Banyumas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK Secara Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Kerja Sama Daerah;
14. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Pemalang, Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Kabupaten Tegal, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas Nomor: 130.13/ 01/KB/TAPEM/2019; Nomor: 130.43/9/MoU/2019; Nomor: 130.1.3/07/ IV/2019; Nomor: 07 TAHUN 2019; Nomor: 130/04/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama tentang Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam rangka pengembangan fungsi dan tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I DEFINISI

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah PKS tentang Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh PARA PIHAK.
2. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
3. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan yang timbul di luar kekuasaan salah satu pihak yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan perjanjian ini tepat waktu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud PKS ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Tujuan PKS ini untuk memberikan kepastian hukum dan mewujudkan hubungan sinergis dan selaras di antara PARA PIHAK serta kesamaan persepsi dan langkah dalam pelaksanaan pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Objek PKS ini adalah pelayanan publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Ruang lingkup PKS ini meliputi:
 - a. legalisasi fotokopi dokumen akta kelahiran yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk yang telah pindah domisili;
 - b. penerbitan kutipan kedua akta kelahiran karena hilang atau rusak dari penduduk yang telah pindah domisili;
 - c. perubahan akta kelahiran penduduk yang telah pindah domisili;
 - d. perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang berstatus sebagai Penduduk Nonpermanen; dan
 - e. fasilitasi pindah datang bagi penduduk.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK berhak:
 - a. menerima informasi dari PARA PIHAK tentang keabsahan/keaslian dokumen kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. menerima salinan perubahan akta kelahiran yang diterbitkan PARA PIHAK.

- (2) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. melakukan konfirmasi kepada PARA PIHAK tentang keabsahan/keaslian dokumen kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui telepon/surat elektronik/whatsapp/media lainnya;
 - b. memberikan legalisasi atas fotokopi dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima informasi dari PARA PIHAK tentang keabsahan/keaslian dokumen pencatatan sipil dimaksud;
 - c. menerbitkan kutipan akta kedua dokumen pencatatan sipil yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima informasi dari PARA PIHAK tentang keabsahan/keaslian dokumen pencatatan sipil dimaksud;
 - d. memberikan informasi yang diminta PARA PIHAK tentang keabsahan/keaslian dokumen kependudukan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. mencatat perubahan dokumen kependudukan yang disampaikan PARA PIHAK pada register dokumen kependudukan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) PIHAK KESATU melaksanakan koordinasi dengan PIHAK KEDUA mengenai jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan.
- (2) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (3) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Daerah masing-masing.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk wakil-wakil yang memiliki kompetensi dan disiplin ilmu yang terkait untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka kerja sama ini seperti tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKS ini.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

PKS ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PKS ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK.

BAB VIII KEADAAN MEMAKSA

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan memaksa tidak mengakibatkan batalnya PKS ini.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan memaksa, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari pihak yang terkena.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan memaksa tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu keadaan memaksa sampai pelaksanaan PKS ini dapat terlaksana.
- (4) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali PKS ini.

**BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 9

Penyelesaian perselisihan yang timbul sebagai akibat PKS ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat berdasarkan prinsip itikad baik antara PARA PIHAK.

**BAB X
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Pasal 10

Kerja Sama ini berakhir dengan sendirinya apabila :

- a. adanya ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- b. batas waktu PKS berakhir; atau
- c. tujuan PKS telah tercapai.

**BAB XI
ADDENDUM**

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan dalam pelaksanaan PKS ini akan diatur dalam perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKS ini.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK atau beberapa PIHAK menghendaki adanya perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 12

- (1) PKS ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

(2) Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal perjanjian dalam 6 (enam) rangkap, 5 (lima) rangkap bermeterai cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan satu rangkap yang terdapat paraf hierarki disimpan PIHAK KESATU sebagai arsip.



RISNOTO, S.H., M.Si



NI WAYAN ASRINI, S.H., M.Si



SUPRIYADI, S.Sos., M.Si



Drs. IMAM SUDJONO



WISNUNDA MIKO, S.H., M.H.


LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- NOMOR : 130.13/10/PKS/TAPEM/2019
- NOMOR : 470/11/PKS/2019
- NOMOR : 130.1.3/07/IX/2019
- NOMOR : 16 TAHUN 2019
- NOMOR : 130/44/2019

Lampiran
Personil Pelaksanaan Kegiatan

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut.

No	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA	PIHAK KEEMPAT	PIHAK KELIMA
1	Sekretaris Dinas				
2	Kepala Sub Bagian Bina Program dan Keuangan				

PIHAK KEDUA

 RISNORO, S.H., M.Si

PIHAK KESATU

 NI WAYAN ASRINI, S.H., M.Si

PIHAK KEEMPAT

 SUPRIYADI, S.Sos., M.Si

PIHAK KETIGA

 DES. IMAM SUDJONO

PIHAK KELIMA

 WISNU LATMIKO, S.H., M.H.